SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eka Rizqika Jamiatun Istiqomah SMH, S.H

Tempat,tanggal lahir : Semarang, 09 Februari 1990

Pendidikan / Jurusan : Sarjana / S-1 Hukum

Alamat : Jl. Pinus II no 4 Perum tanjung elok RT 02 RW 07 Kelurahan Tanjung,

Kecamatan Purwokerto selatan, Kabupaten Banyumas

Nomor telepon/Hp : 082313348484

Bahwa sebagai bukti pemenuhan persyaratan untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU Tahun 2019, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

- tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.
- tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
- 3. tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS.
- 4. tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.
- bersedia ditempatkan di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten Kota seluruh wilayah Republik Indonesia minimal 5 (lima) tahun berturut-turut sejak terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun dan saya bersedia dinyatakan gugur atau tidak akan menuntut segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar.

Purwokerto, 22 November 2019

Yang membuat pernyataan,

M RIBURUPIAH

Eka Rizqika Jamiatun Istiqomah SMH, S.H.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Rizqika Jamiatun Istiqomah SMH, S.H

Tempat,tanggal lahir : Semarang, 09 Februari 1990

NIK : 3302244902900001

Alamat : Jl. Pinus II no 4 Perum tanjung elok RT 02 RW 07 Kelurahan Tanjung,

Kecamatan Purwokerto selatan, Kabupaten Banyumas

Dengan ini menyatakan bahwa:

 Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD1945 dan Negara Kesatuan Repiblik Indonesia;

 Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunya kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindakan pidana kejahatan;

 Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS/Anggota TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

 Tidak berkedudukan sebagai CPNS/ PNS/ Calon Anggota TNI/ Polri serta anggota TNI/ Polri dan tidak sedang terkait perjanjian/ kontrak kerja dengan pihak manapun;

5. Tidak menjadi pengurus dan/ atau anggota partai politik/ tim kampanye;

6. Tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang terlarang oleh pemerintah;

7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar;

8. Sehat jasmani dan rohani sesuai jabatan yang dilamar;

- Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
- Bersedia mengabdi pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sekurang-kurangnya selama
 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS;
- Bersedia ditempatkan pada Sekretarian KPU diseluruh wilayah Negara Kestuan Repiblik Indonesia;
- 12. Tidak akan menuntut penyesuaian ijazah;
- Bersedia di gugat apabila kemudian hari terdapat dokumen yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguh-sungguhnya dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar.

Purwokerto, 22 November 2019

METERAL TEMPEL

A65ADAHF096869774

6000

ENAM RISU RUPLAH

Eka Rizqika Jamiatun Istiqomah SMH, S.H.





KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI.

NOMOR: 350/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI.

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (I) Peraluran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusutkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pertu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430();
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 2017;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
- Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
- Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan

:

Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Penguruan Tinggi tanggal 30 Agustus 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan ; KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL

PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA

PROGRAM SARJANA

PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi

pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana

tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan

pada diktum pertama berlaku selema 5 (lima) tahun.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan

penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir mememuhi dan sesuat dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Agustus 2014

YUR RAMLY

% KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL

Salva /

<u>PERGU</u>RUAN TINGGI,

Salinan disampaikan kepada Yth:

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Kepala Badan Kepegawaian Negara
- 4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta.
- Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

NOMOR : 350/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014

TANGGAL: 30 AGUSTUS 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI BERLAKU SEJAK 38 AGUSTUS 2014 SAMPAI 29 AGUSTUS 2019

No.	Willeyab	Pergurana Tinggi	Program Sindi	Akreditasi	
				Nilai	Periogka
t	Û1	Sekolah Tinggi Teknologi Harapan, Medan	Teknik Elektro	26	С
2	02	Sekolah Tinggi Timp Ekonomi APRIN Palembang, Palembang	Мицетося	175	C
3	67	Sekolah Tinggi Kegaruan dan Ilmu Yendidikan PCRI Labuk Linggan, Labuk Linggan	Pondidikan Fixika	242	c
4	02	Universitas Majahayati, Bandar Lampung	Манајечен	247	С
5	02	Utilversitis Palembang, Palembang	Fekulk Slektro	256	Ċ
6	03	Universitas Indrapranta PGRL Jakarta	Pendidikan Fisika	339	В
7	Œ	(iniversities islam Jakarin, Jukaria	Manajemen	320	В
9 :	a ù -	Universitas Persaula Indonesis YAI, Jakaria	Teknik Sip#	32.1	B
9	03	Dalvereitas Persada Indonesio YAI, Jakarta	Teknik indesiri	312	
10	- 03	Universitas Sahlal, Jukaren	Teknik Lingkungan	316	В
11	Q3	Universitas Taramanagara, Jakaris.	Teknik Mesin	340	В
12	Ħ	Universitas Saryakaneane, Chajur	Teknik Industri	278	C
ii ii	103	linkersku Gadjah Meda, Yogyakurta	Socialogi	349	٨
14	95	Universitas Meres Busas Yogyakorta, Yogyakarta	Akartand	315	В
15	06	Universitas Diponegore, Semarang	Мапајония	387	٨
16	06	Liniversitus Pekalongus, Pekalongus	Keekstan Maryarakat	275	C
17	66	(Inheraltes Wijaya Kasume Parwokerio, Parwokarta	Hero Hukaan	334	В
18	6 7	institut Teknologi Adbi Tama Serphaya, Sucabaya	Teknik Perturabangan	277	С
19	07	Institut Teknologi Narional Maleng, Malang	Teknik Geodesi	320	4
20	07	Universites Muhammadiyah Malang, Malang	Ilmu Hukum	367	A
21	07	Delvereitas Sarabaya, Surabaya	Ekonemi Pembangunan	34Z	В
22	09	Didversitäs Nabellatul Wathan Mataram, Mataram	Pendidikan Eksparal	279	C
23	06	Daiversitas Warstadews, Despayar	Alcuntarial	3219	P
24		Sekolah Tinggi Keguruan Dan Dan Pendidikan PGRI Manado, Manado	Pendidican Ekonomi	264	С
25		Universitus 45 Makassar, Makassar	Peodifican Behasa dan Sastra Indonesia	260	c
26	89		Лена Bkonemi	366	Α-

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BABAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

NOMOR : 350/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014

TANGCAL: 30 AGUSTES 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI BERLAKU SEJAK 30 AGUSTUS 2014 SAMPAI 29 AGUSTUS 2019

Wilaysh	Pergurum Tinggi	Ргедталь Явай	Akreditasi	
			Miss	Peringkai
10	Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna, Natuna	Pendidikan Agama Islam	277	C
10	Universities Negeri Fadong, Fadang	Pendulikan Sosiologi Antropologi	332	R
	Sekolah Tinggi Manajomen intermatika dan Komputer Banjarbara, Banjarbara	Teknik Informatika	217	С
13	Universitas Islam Negeri Ar-Rantry Banda Acch, Boada Acch	Manajemen Dakwah	321	R
13	Universitas Jabat Chafter, Sigli	Pendidikan Matematika	259	e
	10 10 11	10 Sekolah Tinggi Agansa Islam Natura, Natura 10 Universitis Negeri Fadong, Padang 11 Sekolah Tinggi Manajomen Informatika dan Komputer Banjarbara, Banjarbara 13 Universitis Islam Negeri Ar-Rantry Banda Asch, Banda Asch	10 Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna, Natuna Pendidikan Agama Islam 10 Universitan Negeri Fadong, Fadang Pendidikan Sosiologi Antropologi 11 Sekolah Tinggi Manajaman Informatika dan Komputer Banjarbara, Banjarbara 13 Universitan Islam Negeri Ar-Rantry Banda Acek, Bonda Acek Manajeman Dakwah	10 Sekolah Tinggi Agansa Islam Natura, Natura Pendidikan Agama Islam 277 10 Universitian Negeri Fadong, Padang Pendidikan Sosiologi Antropologi 332 11 Sekolah Tinggi Manajomen Informatika dan Komputer Banjarbara, Banjarbara 13 Universitan Islam Negeri Ar-Rantry Banda Aseh, Banda Aseh Manajomen Bakwah 323

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

ASTUR RAMILY

Ceteten:

A (Sanget Belk) : 351 - 400; B (884) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300